

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

## KEPUTUSAN SUPATI SOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 155 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KECAMATAN MODAYAG  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

SUPATI SOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- a. bahwa sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan atau pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberi Bantuan Sosial untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Modayag;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur,
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 178 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI BOIAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KECAMATAN MODAYAG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU	Menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
KEDUA	Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) ke Kecamatan Modayag untuk kegiatan Drainase (609 m) di Desa Mooat dan Drainase (515 m) di Desa Buyandi sebesar Rp. 235.875.000,- ( <i>dua ratus tiga puluh lima juta de/apan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah</i> ) sesuai dengan Nomenklatur yang tertata pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Bolaang Mongondow Timur 2013;
KETIGA	Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mentaati ketentuan dan syarat pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama tentang Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
KEEMPAT	Dalam hal Teknis Penyaluran Bantuan, Penyalur Bantuan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk selanjutnya diserahkan ke Pihak Penerima ( <i>BP NPM Kecamatan Modayag Nomor Rekening: 0036-01-017672-50-2 BRI Cabang Kotamobagu</i> ),
KELIMA	Penerima Bantuan bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan melampirkan bukti-bukti lengkap dan sah serta bersedia di Audit dan diperiksa oleh instansi yang berwenang;
KEENAM	Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pos Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2013;
KETUJUH	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal: ..... 2013

2013

~UPA~

~tYNr~

MONGONDOWTIMUR¥.

" !. !. ~

~ ; .. ~

\_\_ :; a /"

. '.) . ~ ~ H2NDJAR

TembusanYth:

1. Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.
3. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur.
6. PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Modayag
7. Arsip.

# BUPATI BOIAANG MONGONDOW TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI BOIAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR: 15/TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KECAMATAN TUTUYAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BOIAANG MONGONDOW TIMUR,

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <p>a. bahwa sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan atau pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberi Bantuan Sosial untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tutuyan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur.</p>  |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li><li>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li><li>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li></ol> |

7. Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Lamplan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 178 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KECAMATAN TUTUYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU	Menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow limur tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
KEDUA	Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Oiktum KESATU diberikan Dana Oaerah Urusan Bersama (OOUB) ke Kecamatan Tutuyan untuk kegiatan Orainase (1000 m) Oi Oesa Kayumoyondi sebesar Rp. 209.250.000,- ( <i>dua ratus sembi/an jute dua retus lima pu/uh rtbu rupiah</i> ) sesuai dengan Nomenklatur yang tertata pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBO Bolaang Mongondow Timur 2013;
KETIGA	Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Oiktum KESATU wajib mentaati ketentuan dan syarat pelaksanaan sebagaimana tencantum dalam Perjanjian Kerjasama tentang Urusan Bersama untuk Penangulangan Kemisklnan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow limur;
KEEMPAT	Oalam hal Teknis Penyaluran Bantuan, Penyalur Bantuan adalah Oinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah Kabupaten Bolaang Mongondow limur untuk selanjutnya diserahkan ke Pihak Penerima ( <i>BP NPM-MP Bantuan Langsung Masyarakat Nomor Rekening: 5139-01-002506-53-5 BRI Unit Kotabunan</i> ),
KEUMA	Penerima Bantuan bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana kepada Bupati Bolaang Mongondow limur melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah Kabupaten Bolaang Mongondow limur dengan melampirkan bukti-bukti lengkap dan sah serta bersedia di Audit dan diperiksa oleh instansi yang berwenang;
KEENAM	Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Ookumen Pelaksanaan Anggaran Pos Belanja Tidak langsung pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Oaerah (SKPKO) Tahun Anggaran 2013;
KETUJUH	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keketiruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 1 \$(P\~ti' 2013

~UPAI

BOIAANG MONGONOOVMUR 6'

= >

SEH2NDJAR

TembusanYth:

1. Ketua DPRDKab. Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.
3. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow limur di Tutuyan.
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupater Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.
5. Kepala Baglan Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow limur.
6. PNPM Mandin Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tutuyan
7. Ar sip.